

E-MONEY DALAM PERPEKTIF HUKUM SYARIAH ISLAM

Muhibuddin Zaini

¹Universitas Islam Riau
muhibuddin.zaini@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk: 7 April 2022
Diterima: 19 Agustus 2022
Terbit: 20 Agustus 2022

Keywords:

E-Money, Syariah Law, Islam.

Kata kunci:

E-Money, Hukum Syariah,
Islam.

Corresponding Author:

Muhibuddin Zaini, E-mail:
muhibuddin.zaini@law.uir.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstract

E-money or commonly called electronic money is a means of payment issued based on the value of money deposited in advance by the holder to the issuer. Then the money is stored electronically in an electronic money medium which is used as a means of payment to merchants and publishers. The method used in this research is a qualitative method which is meant as a research method whose findings are not obtained through statistical procedures or in other forms of calculation. The research approach used is a normative qualitative approach, namely the method used in legal research which is conducted by researching existing library materials. In this research, it is known that the use of E-money has a positive effect on public consumption expenditure. These results are in line with the theory put forward by Dias (2001) in terms of macroeconomics, the use of E-money will encourage consumption and public demand for goods and services which in turn has the potential to encourage activity in the real sector.

Keywords: E-Money, Syariah Law, Islam.

Intisari

E-money atau biasa disebut uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan penerbit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang dimaksud sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau dalam bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan E-money berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari makroekonomi, adanya penggunaan E-money akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas di sektor riil.

Keywords: E-Money, Hukum Syariah, Islam.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat pola pembayaran tunai atau cash secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai atau noncash.¹

Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum politik budaya dan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang² yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran secara elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan uang elektronik menurut Littlefield dan Montes-Negret sistem pembayaran adalah peraturan standar setara instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan atau financial value antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban³.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sistem atau metode yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien dalam transaksi tersebut terdapat seperangkat aturan lembaga dan mekanisme pemindahan dana dan pihak satu ke pihak lain guna memenuhi kewajiban dalam bentuk kegiatan perekonomian⁴.

Seiring dengan kemajuan teknologi kehidupan manusia kini berjalan dengan

¹ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar International Toward A Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12

² Sri Mulyani, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).

³ Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies*, World Bank Policy Research WorkingPaper, 1994. p. 27

⁴ Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", *JESP-Vol. 8, No1* (Maret 2016), h. 3

sangat cepat efektif dan efisien di dunia usaha penggunaan teknologi khususnya internet pun sudah lazim dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih cepat mudah dan efektif begitupun dalam hal sistem pembayaran pada dunia perbankan gaya hidup modern seperti ini mendorong munculnya sistem pembayaran nontunai seperti penggunaan kartu kredit kartu debit kartu ATM dan *e-money*. uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang dalam perspektif Syariah Islam hukum uang elektronik adalah halal kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penggunaan *statue approach* bertujuan untuk mengidentifikasi nilai, kaidah maupun norma hukum yang telah diterapkan dan berkembang secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat khususnya terkait E-Money Dalam Perspektif Hukum Syariah Islam. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang Implikasi E-Money dalam persepektif hukum syariah islam.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan E-Money. Sedangkan bahan sekunder yang Penulis gunakan semua publikasi tentang E-Money dalam perspektif Hukum Syariah Islam yang hasil karya ilmiah para ahli, buku-buku dan komentar-komentar para sarjana/ahli hukum.

3. Analisis Dan Diskusi

A. Defenisi Uang Elektronik

Bank of international settlement Dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *Stored value or prepaid product in which a record of 2 find auto value of a label to a customer in store on electronic device and*

customers possession.⁵ Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/ PBI/2009 tentang uang elektronik uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu untuk pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

B. Alat Pembayaran Non-Tunai

Alat pembayaran non tunai atau familiar dikenal dengan iman dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat Tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas.⁶

Perkembangan pembayaran nontunai diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran nontunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada Sistem perbankan non tunai juga dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik telah diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik.

⁵ Bank For International Settlements, *Implications for Central Bank of The Development of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996), h.

⁶ Afrizal Yudistira, h. 3

2. Surat edaran Bank Indonesia nomor 11/11/ DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik.

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dalam kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil.
3. Sangat *Applicable* Untuk transaksi massal yang nilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain.
4. Risiko keamanan terkait uang seperti Kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media non tunai yang digunakan.
5. Sistem pembayaran nontunai lebih efisien memungkinkan masyarakat dan perusahaan perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.

Jenis sistem pembayaran elektronik menurut Anderson dikutip dalam Sumanjeet, 2009, sistem pembayaran non tunai diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Sistem pembayaran kartu kredit online sistem pembayaran ini digunakan setelah ditemukannya small plastik pada sistem tersebut.
2. Sistem pembayaran elektronik cek, sistem elektronik cek ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online.
3. Sistem pembayaran elektronik cash.
4. Sistem pembayaran elektronik berbasis kartu pintar.⁷

⁷ Tri Suci Gandawati, "Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)" Universitas Gunadarma (2011), h. 1

C. Jenis-Jenis Transaksi dan Macam-Macam Uang Elektronik

1) *Jenis-jenis Transaksi*

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik jenis-jenis transaksi tersebut antara lain.⁸

Pertama penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, sebelum penerbit-penerbit kan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu kedalam Media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang yang itu kembali.

Kedua transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Ketiga transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antara pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.¹⁰

Keempat tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (Bank Indonesia 2014).

Kelima Refund atau Refund yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran

⁸ Muamar, "Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective" Journal of Islamic Economics Lariba, vol. 3, issue 2 (2017), 75-84

⁹ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., *Operasional e-money*. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006), h. 10-11.

¹⁰ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. h. 10.

nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.¹¹

2) *Macam-macam Uang Elektronik*

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu¹²:

Pertama uang elektronik yang nilai uang elektronik nya selain dicatat pada Media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada Media elektronik yang dikelola oleh pemegang titik Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu koma-koma atau hardisk yang terdapat pada personal computer pemilik pemegang.

Kedua uang elektronik yang nilai uang elektronik yang hanya dicatat pada Media elektronik yang dikelola oleh penerbit. dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik yang tersebut.

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk:

Pertama reloadable uang elektronik dengan bentuk reloadable Adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektronik yang sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Kedua disposable. uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektronik sudah habis terpakai maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi pertama single purpose adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari

¹¹ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., h. 11

¹² *Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik*, h. 1-2

suatu jenis transaksi ekonomi misalnya uang elektronik yang hanya digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum kedua.

Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu Terhadap berbagai hal yang dilakukan Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol dapat juga digunakan untuk transportasi pembayaran pada minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit dan kedua elektron uang elektronik yang data identitas pemegang tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit.

D. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran

Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dan nilai-nilai pelanggan, serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Menurut Samuelson pola konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa¹³. Konsumsi mempunyai pengertian yang luas yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap di konsumsi oleh konsumen.

Proses keputusan memilih barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang.

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan belanja antara lain:

1. Keluarga banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang dikonsumsi oleh keluarga secara keseluruhan. Para harus memahami Bagaimana suatu keluarga membuat keputusan belanja dan bagaimana anggota keluarga lainnya mempengaruhi keputusan ini.
2. Kelompok yang dijadikan acuan satu atau lebih orang yang digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, perasaan, dan

¹³ Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D., *Makroekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 88.

perilaku.

3. Budaya adalah faktor yang mendasar dalam membentuk norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong keinginan dan perilakunya menjadi seorang konsumen. budaya dalam hal ini meliputi hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, guru maupun tokoh masyarakat.

2) *Faktor Internal*

Faktor internal faktor pribadi atau internal di dalam diri seseorang yang mempengaruhi keputusan belanja antara lain:

1. Aspek pribadi seorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan yang lain karena faktor-faktor pribadi yang berbeda misalnya tahapan usia, kondisi keuangan, gaya hidup kepribadian dan konsep diri.
2. Aspek psikologis faktor psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli atau barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui konsumen.

E. Mekanisme Transaksi Uang Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus atau peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atau peraturan Bank Indonesia nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada 3 macam yakni Single issuer, multi-Issuer single operator, dan multi-issuer multi operator. multi-issuer single operator, dan multi-issuer multi operator secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaan terletak pada jumlah system operator yang digunakan.¹⁴

¹⁴ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. h. 52

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakan uang transaksi pembayaran kepada pedagang secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah memegang melakukan transaksi pembayaran titik kemudian pedagang dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit.

F. Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Uang Elektronik

1) Penggunaan Teknologi Dalam Islam

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik titik teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.¹⁵

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Alquran malah memberikan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁵ Zahrul Muttaqin, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 19

Artinya : Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh Langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah 2:29).

2) *Kemaslahatan Dalam Uang Elektronik*

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari diungkapkannya "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ". Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqasid Syariah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia titik tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan al-syatibi yang tidak mempunyai tujuan.¹⁶ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang Diraih oleh *Maqasid Syariah*.

3) *Akad-akad Pada Uang Elektronik*

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah yang mendorong kepada hal-hal kebaikan dan mencegah dari hal-hal buruk yang diharamkan oleh Syariah sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang Syariah kritik secara umum prinsip syariat terbagi menjadi dua yaitu prinsip syariah dalam hal ibadah dan prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah Prinsip syariah dalam bidang muamalah yakni:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل

Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama

¹⁶ Bakri, A. J. h. 63.

perwakilan, dan lain-lain. kecuali yang tegas Diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹⁷

Terdapat beberapa hal akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. diantaranya yang sebagai berikut:

1. Akad jual beli

Dalil diperbolehkannya jual beli adalah Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dan hadis nabi yang berasal dari rufa'ah bin Rafi Menurut riwayat Al bazaar yang disahkan oleh Al Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَى
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مِرْوَرٍ

Artinya: "sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang Usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "usaha seseorang dengan tangannya dan jual-beli yang maha mabrur".

Akad jual beli adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat titik dalam fatw waa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, Akad jual-beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan oleh objek jual beli. akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai yang tersimpan dalam media uang elektronik.¹⁸

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah.¹⁹

2. Akad wadiah

Dalil diperbolehkannya wadiah terdapat dalam firman Allah SWT:

¹⁷ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137

¹⁸ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h.61

¹⁹ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu titik Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. "(An-Nisa 4:5 8).

Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya jumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai Uang elektronik senilai uang yang diserahkan titik selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkan kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang. apabila menggunakan akad wadiah maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bersifat titipan
- b. titipan bisa diambil/ditarik /digunakan kapan saja.
- c. penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang. dalam hal ini uang titipan digunakan penerbit dan risiko kerugian, maka penerbit bertanggung jawab secara penuh.
- d. otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di penerbit.

3. Akad Sharf

Dalam Alquran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَخْطُبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ()

Artinya: "orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila titik a dan mereka yang tu itu adalah disebabkan mereka berkata titik sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepada-nya larangan dari Tuhannya, lalu Terus berhenti maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya kepada Allah yang kembali maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Secara bahasa Sharf Berarti tambahan, penukaran penghindaran atau transaksi jual-beli titik secara istilah, Sharf Ada bentuk jual beli naqdam baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas sama perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk periasan maupun mata uang. Jadi Sharf Dalam istilah fiqih muamalah kontemporer adalah tanah si jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis.²⁰

Akad Sharf dapat dianalogikan dengan uang elektronik terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya.

Para Fuqaha mengatakan bahwa boleh melakukan praktek sharf didasarkan pada jumlah hadis nabi yang antara lain:

a. Dari ubadah Bin shamit r.a Nabi SAW berkata, "emas dengan emas perak dengan perak gandum dengan gandum, syair dengan syair kurma dengan kurma garam dengan garam hendaklah sama banyaknya. tunai

²⁰ Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). h. 1

dan timbang terima. apabila berlainan jenis boleh kamu jual kehendakmu asal tunai.”

b. Dari Abu Hurairah Ra dari Nabi SAW bersabda, " *emas dengan emas setimbang, sebanding dan perak dengan perak setimbang sebanding* "(H.R Ahmad, Muslim dan Nasa'i)

c. Dari Abu Hurairah nabi bersabda, (boleh menjual) " *Tamar dengan tamar, gandum dengan gandum syair dengan syair garam dengan garam sama sebanding tunai dengan tunai Barang siapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya*" (H.R Muslim).

4. Akad Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Alquran as-sunnah dan ijma firman Allah dalam surat Al-Qashash:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّنْ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
عَلَىٰ أَنْ تُأْجِرَنِي ۖ ثَمَانِي حَجَّجٌ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: " salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya ayahku, Ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya ". berkatalah dia Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. dan jika kamu cukup kan 10 tahun, maka ia adalah dari diri kamu “

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan


jasa. menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Apabila menggunakan akad ijarah harus memiliki tujuan dalam fatwa sebagai berikut:

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan.
- d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
- e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f. Sewa atau upah dalam suatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat titik sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

5. Akad wakalah

Al-wakalah terkonsep dalam syariah berlandaskan beberapa macam dalil antara lain Q.S. Al-Kahfi:



وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ
مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۗ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah seseorang diantara mereka: sudah berapa lama kamu berada di sini ini titik mereka menjawab kita berada di sini sehari atau setengah hari berkata yang lain lagi Tuhan kamu lebih mengetahui beberapa lama kamu berada disini maka serulah

seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang Perak mu ini dan hendaklah dia lihat Manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makananmu itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sesekali menceritakan halmu kepada seorangpun ".

Secara bahasa Wakalah adalah melindungi titik menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap suatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.²¹

Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. *Ijab Qobul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak perwakilan ini.
- b. Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak.
- c. Orang yang mewakilkan adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan.
- d. Muwakkil harus orang mukallaf Atau anak mumayyiz.
- e. Orang yang memiliki wakil harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas.
- f. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili tidak bertentangan dengan syariah Islam dan dapat diwakilkan menurut Syariah Islam.

6. Akad Qardh

Dasar di disyariatkannya qardh adalah Alquran, Hadis, dan ijma':

Dasar dari Alquran adalah Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak.*" (Al-aqarah: 245).

²¹ Mughnil Al-Muhtaaj, Vol. II, H. 217, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 590-591

Dasar dari as-sunnah:²²

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ
إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن
حبان)

Artinya: "dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali." (H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Kaum muslimin sepakat bahwa qaradDibolehkan dalam Islam. hukum qaradAdalah dianjurkan bagimu muqrid Dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadis di atas.

Akad qardh Yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah akad QardhDapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik apabila menggunakan akad Qard, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat hutang-piutang.
- b. Penerbit dapat menggunakan atau (menginvestasikan) Uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c. penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d. otoritas boleh membatasi penerbit dalam menggunakan dana hutang Dalam pertimbangan masalah.

4. Penutup

Pola konsumsi seseorang pada dasarnya mulai terbentuk dari usia remaja titik pada usia ini seseorang berada pada masa peralihan dimana kebiasaan mulai terbentuk, termasuk kebiasaan dalam konsumsi. karena sifat remaja yang masih labil membuatnya cenderung berkonsumsi dengan alasan yang kurang rasional seperti itu pengaruh iklan

²² Wabwah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami waAdillatuhu*. Jilid 4, h. 720

dari berbagai media, meniru teman, serta kecenderungan boros.²³ perilaku yang seperti ini membuat remaja seperti halnya mahasiswa akan membelanjakan uangnya secara berlebihan sehingga pengeluaran konsumsi mahasiswa akan meningkat.

Dalam penelitian diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. hal tersebut sejalan dengan teori yang Dikemukakan oleh Dias 2001 ditinjau dari segi makro ekonomi, adanya penggunaan uang elektronik akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Orang akan mulai enggan membawa uang dalam jumlah besar dalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga tidak praktis.

Saran yang dapat diberikan adalah penggunaan e-money atau uang elektronik berpengaruh positif terhadap konsumsi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menerima sistem pembayaran ini. Penggunaan sistem pembayaran non tunai dapat mengakibatkan masyarakat lebih konsumtif sehingga diperlukan religiusitas agar masyarakat tidak terjerumus dalam budaya konsumerisme yang cenderung boros dan mubazir.

Bagian ini berisikan kesimpulan dengan format penulisan yang sama pada bagian lainnya, dengan menguraikan secara ringkas dan merangkum seluruh pokok pikiran dalam kajian dan temuan yang ada.

5. Daftar Pustaka

- Afrizal Yudistira,” Analisis faktor yang mempengaruhi preferensi dan aksesibilitas terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik,” Portal Garuda (2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bakri, A. J., Konsep maqasid syarī'ah menurut Al-Syatibi (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 1996).

²³ Wagner, *Gaya Hidup “Shopping Mall” sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif Pada Remaja di Perkotaan: Kasus Konsumen Remaja di Tiga OneStop Shopping Mall di Jakarta*. Skripsi tidak diterbitkan (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009).

- Bank For International Settlements, *Implications for Central Bank of The Development of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1 (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006).
- Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/ 2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang* (Al-Sharf).
- Flick, U., *An introduction to qualitative research (4th Ed.)* (California, US: SAGE Publications, 2009).
- Gunawan, I., *Metode penelitian kualitatif*(Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2015).
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., *Operasional e-money*. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006y)
- Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016).
- Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam. *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).
- Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies* (World Bank Policy Research Working Paper, 1994).
- Maulana Ibrahim, R., *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006).
- Muamar, "Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective" *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 3, issue 2 (2017).
- Mulyani, Sri, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarata : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).
- Muttaqin, Zahrul, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Nazir, M., *Metode penelitian*. Bandung, (Indonesia: Ghalia Indonesia, 2003).
- Rahmat, J., *Metodologi hukum* (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997).

- Ramadani, Laila, "*Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*", JESP-Vol. 8, No 1 (Maret 2016).
- Remy Sjahdiyni, Sutan, *Perbank an Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- Rivai, Veithal, Dkk, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D., *Makro Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000)
- Soekanto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjuan Singkat* (Cet. XI; Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2009).
- Suci Gandawati, Tri, "Jurnal Analisis Proses Denga menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)" Universitas Gunadarma (2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).